



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**RAFINI**, Tempat dan Tanggal Lahir: Sungailiat, 30 April 1979, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Jendral Sudirman Nomor 229 RT 012 RW 00 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldy Putranto, S.H., MAPPI., Ellyawati, S.H. dan Yogi Apriansyah, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Aldy Putranto & Partners Law Firm yang beralamat di jalan Batin Iso No. 45 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 Januari 2025 di bawah register Nomor: 42/SK.P/2025/PN Sgl, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. TIMAH INDUSTRI**, Alamat: Jalan Eropa I Kav. A. 3 Kawasan Industri KIEC Kelurahan Kotasari Kecamatan Gorol Cilegon Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tengku Ellyse Susanty selaku Assisten Manager, Pidana pada Division Legal PT. TIMAH, Tbk dan Algy Nugraha Bratakusumah selaku Assisten Manager, Pidana pada Division Legal PT. TIMAH, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomot 0080/Tbk/KU-0040/25-S11.4 tanggal 11 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 Februari 2025 di bawah register Nomor: 63/SK.P/2025/PN Sgl, sebagai **Tergugat**;
2. **LURAH PARIT PADANG**, Alamat: Jalan A. Yani (Jalur II) Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Turut Tergugat**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Nomor: 05/APLF-G//2025 tanggal 11 Februari 2025 Perihal: Pencabutan Gugatan. Kuasa Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl dengan alasan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan Penggugat karena ada pihak yang seharusnya dijadikan Turut Tergugat namun belum dimasukkan dalam surat gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl belum sampai pada acara jawab menjawab antara para pihak, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV alinea pertama*) dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprpto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp 100.000,00

Biaya Panggilan : Rp 92.000,00

Biaya PNBPNP : Rp 30.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)